



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 538 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI PEMBINA MUARA DUA  
KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor 421.9/1450/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Kota Lhokseumawe, dipandang perlu memberikan Izin Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor 421.9/1450/2016 tanggal 3 mei 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Banda Sakti Desa Mon Geudong Kecamatanc Banda Sakti dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Kota Lhokseumawe;

KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Dua Kota Lhokseumawe, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu beralamat di Jalan Paya Bili Dusun B Arongan Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 1 juni 2016

